



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rencana Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam menangani persampahan di Kabupaten Temanggung.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau disingkat dengan RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Temanggung.
6. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan atau disingkat RDTR Kecamatan adalah RDTR kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
8. Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter).
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari benda hidup dan karena sifatnya dapat diurai secara alami oleh proses alam.
11. Sampah non organik adalah jenis sampah yang berasal dari benda mati dan karena sifatnya sulit atau tidak dapat diurai secara alami oleh proses alam.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Dunia usaha adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi di Daerah.
20. Pelaku usaha adalah badan hukum yang bergerak atau melakukan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
21. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang atau badan yang menyediakan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
22. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

23. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis atau dokumen rencana lainnya tentang pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan demi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup semua kawasan sumber dan/atau penghasil sampah.
- (2) Sumber dan/atau penghasil sampah meliputi :
 - a. permukiman perdesaan;
 - b. permukiman perkotaan;
 - c. kawasan perumahan;
 - d. kawasan perdagangan/pertokoan;
 - e. pasar;
 - f. perusahaan/industri;
 - g. perkantoran;
 - h. lembaga pendidikan;
 - i. kawasan terminal/sub terminal;
 - j. fasilitas umum; dan
 - k. fasilitas sosial.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 9

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pemilahan meliputi kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis organik dan non organik;
 - b. pengumpulan meliputi kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - c. pengangkutan meliputi kegiatan membawa atau mengangkut sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST ke TPA;
 - d. pengolahan meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Dalam rangka mencapai hasil yang optimal dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Ketentuan tata cara kegiatan penanganan sampah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dan dunia usaha melakukan penanganan sampah dengan tetap memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lokasi TPS/TPST dan TPA disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Kecamatan.

Bagian Ketiga Kelembagaan Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah dibentuk lembaga pengelola persampahan.

- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat desa/kelurahan, satuan permukiman, kawasan komersial dan kawasan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pedoman pembentukan lembaga pengelola persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Lembaga pengelola persampahan di tingkat desa/kelurahan dan satuan permukiman dan kawasan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan sampah di tingkat masing-masing;
- b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah setiap rumah tangga;
- c. memfasilitasi tersedianya TPS di masing-masing lingkungan;
- d. menjamin tertibnya pemilahan sampah organik dan non organik mulai dari rumah tangga sampai ke TPS; dan
- e. melakukan langkah-langkah demi kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah;

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 16

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah :

- a. menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berhak :
 - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah;
 - b. menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara proporsional ;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaurulangan sampah secara mandiri;
 - e. melaksanakan ketentuan perizinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah;
 - g. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi dan label produk yang ramah lingkungan;
 - i. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - j. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - k. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah; dan
 - l. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 19

- (1) Masyarakat dalam pengelolaan sampah berhak :
- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - g. melaporkan kepada Bupati apabila mengetahui adanya kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan sampah berkewajiban :
- a. mengurangi timbulan sampah;
 - b. memilah sampah rumah tangga sesuai sifat dan jenisnya;
 - c. mengelola sampah secara mandiri dan berwawasan lingkungan;
 - d. menyediakan tempat pemilahan sampah rumah tangga organik dan non organik dan/atau TPS;
 - e. berperan serta dalam pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar retribusi pelayanan sampah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. membuang sampah bukan pada tempatnya;
 - b. membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - e. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
 - f. membuang sampah spesifik;
 - g. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
 - h. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
 - i. menggunakan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa diikuti *Standar Operating Procedure* yang benar;
 - j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah;
 - k. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum;
 - l. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - m. Buang Air Besar (BAB), dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum; dan
 - n. membuang sampah klinis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya ke TPS dan TPA;

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pembangunan/penyediaan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengolahan sampah, dan
 - e. manajemen pengelolaan TPA.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan orang dan/atau badan dalam hal pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS, TPST dan TPA beserta sarana/prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah menjadi produk lain yang bermanfaat dan bersifat ramah lingkungan; dan
 - e. manajemen pengelolaan TPA.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Insentif, Disinsentif dan Kompensasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang dan/atau badan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengolahan sampah;
 - b. penemuan/inovasi dalam bidang manajemen pengelolaan persampahan;
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - d. ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi atau hibah;

- c. pengurangan pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. penyertaan modal daerah
- (3) Pemerintah daerah dapat memberlakukan disinsentif kepada orang, dan/atau badan, jika yang bersangkutan terbukti melanggar atau melakukan kegiatan yang berlawanan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang dan/atau badan akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan
- e. bentuk lain.
- (3) Dalam hal pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui prosedur sebagai berikut :
- a. adanya pengaduan dari orang, lembaga atau badan;
 - b. Bupati membentuk Tim investigasi atas pengaduan;
 - c. pemberian kompensasi dan atau tidak diberikannya kompensasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PERIZINAN Pasal 27

- (1) Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh dunia usaha harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Persyaratan, prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan persampahan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan
Pasal 32

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok
Pasal 33

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan
Pasal 34

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kebersihan/persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Setiap kawasan sumber atau penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, yang belum tersedia fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik bagi kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan persampahan, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perijinan bagi usaha pengelolaan sampah, telah terakomodir dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan di daerah, adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan persampahan Pemerintah Daerah menjamin masalah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan lancarnya masalah pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyediaan TPS/TPST maupun TPA. Pemerintah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atau adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat serta menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum seperti jalan, trotoar, alun-alun dan taman kota.

Huruf k
Yang dimaksud fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta untuk kepentingan sosial seperti rumah peribadatan, klinik, panti jompo.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga pengelola persampahan tingkat desa/kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan..

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud memilah sampah rumah tangga sesuai sifat dan jenisnya adalah bahwa sampah harus dipilah menjadi sampah organik dan sampah non organik.

Sampah organik contohnya sisa makanan, sayuran, dedaunan.

Sampah anorganik contohnya plastik, kertas, kaleng, botol.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas